



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 02/PID.SUS/2012/PT. GTLO**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo

di Gorontalo, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini:-----

Terdakwa I

:

N a m a : **BAMBANG HERMANTO DJAFAR** ;-----

Tempat Lahir : Gorontalo ;

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 01 Januari
1958 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Sun Bone RT 001 RW 007, Kel. Limba B, Kec.
Kota Selatan, Kota Gorontalo ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Ketua Gapensi Kota Gorontalo;-----

Pendidikan : S-2 ;-----

Terdakwa II

:

N a m a : **SUHARTO NOE** ;-----

Tempat Lahir : Gorontalo ;

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 08 November
1963 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : STM ;-----

Para...

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Para Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI GORONTALO :-----

Telah Membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 03 April 2012, Nomor : 02/Pid.Sus/2012/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 32/PID.B/2011/PN.MRS, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 15 Februari 2012, tanpa dihadiri oleh Terdakwa I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG HERMANTO DJAFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa I **BAMBANG HERMANTO DJAFAR** dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa I **BAMBANG HERMANTO DJAFAR** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Menyatakan Terdakwa II **SOEHARTO NOE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II **SOEHARTO NOE** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa II **SOEHARTO NOE** tidak mampu membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II **SOEHARTO NOE** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.156.455,- (enam belas juta

seratus...

seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila selama **1 (satu) bulan** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa II **SOEHARTO NOE** belum membayar uang pengganti tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa II **SOEHARTO NOE** dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian Negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II **SOEHARTO NOE** tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;--

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Puhuwato Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Puhuwato tanggal 5 Pebruari 2008 ;-----
 - 2) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Puhuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kab. Puhuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008 ;-----
 - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Instruksi dari PPTK dan KPA kepada panitia pengadaan barang dan jasa Kab. Puhuwato TA. 2008 Nomor 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008 ;-----
 - 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Puhuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Puhuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ota Kab. Puhwato Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 ;-----

5) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Puhwato Nomor 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO) tahun 2008 ;---

6) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala BLHTK Kab. Puhwato No. 800 / BLHTK-PHWT / 119 / IX / 2008 tentang pembentukan tim verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Puhwato ;-----

7) 1 (satu) ---

7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/ KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 ;---

8) 1 (satu) lembar Foto Copy dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe ;-----

9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008 ;-----

10) 1 (satu) bundel Foto Copy Addendum Kontrak No. 5/ADD.KONT/ BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;---

11) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan No. 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 ;-----

12) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak No. 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 ;-----

13) 1 (satu) bundel Foto Copy Addendum Kontrak No. 5.a/ADD.KONT/ BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan No. 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 ;-----

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak No. /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 ;-----

16) 1 (satu) lembar asli surat teguran I No. 08/PPTK/BLHTK-PHWT/ XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) lembar asli surat teguran II No. 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;-----
- 18)1 (satu) bundel asli Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 15 Desember 2008 ;-----
- 19)3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008 ;-----
- 20)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 5638 / LS / SP2D /1.08.01 / X/2008 untuk Terminj 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008 ;--
- 21)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kab. Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008 ;-----
- 22) 1 (satu) ---
- 22)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No : 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 ;-----
- 23)1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 051/LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 ;-----
- 24)1 (satu) bundel asli SPP No. 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk terminj 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008 ;-----
- 25)1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Rincian uang muka 30% Keuangan tertanggal 21 Oktober 2008 ;-----
- 26)1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Terminj 30% tertanggal 21 Oktober 2008 ;-----
- 27)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi No. /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 ;-----
- 28)1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj No. /BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 ;-----
- 29)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 7780 / LS / SP2D / 1.08.01 / XII/2008 untuk Terminj 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 05 Desember 2008 ;-----
- 30)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kab. Pohuwato tanggal 15 Desember 2008 ;-----
- 31)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No : 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008 ;-----
- 32)1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 087/LS/BLHTK/X/2008 Bulan Desember 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) bundel asli SPP No. 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk terminj 60% Fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008 ;-----
- 34)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008 ;-----
- 35)1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Terminj 60% Nomor 18/ CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 ;-----
- 36)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/ BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 ;-----
- 37) 1(satu) ---
- 37)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan No. 10/SPP/PPTK/ BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk terminj 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim ;-----
- 38)2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminj 60% Keuangan 70% Fisik No. 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008 ;-----
- 39)1 (satu) lembar Asli SPPD Nomor : 9151 / LS / SP2D / 1.08.01 / XII/2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Oktober 2008 ;-----
- 40)1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 ;-----
- 41)1 (satu) lembar Asli Lembar Kontrol BLHTK Kab. Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp. 122.485.300,- ;-----
- 42)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No : 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 ;-----
- 43)1 (satu) bundel asli SPP No. 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk terminj 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Desember 2008 ;-----
- 44)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008 ;-
- 45)1 (satu) lembar asli Permohonan Terminj 95% No : 20/CV.CK/MRS/ XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46)1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor / SR / KPA / BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008 ;-----
- 47)1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% Fisik nomor 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008 ;-----
- 48)2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Terminj 95% Keuangan 100% Fisik No. 32/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 ;-----
- 49)1 (satu) bundel Foto Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa ;--
- 50) 1 (satu) ---
- 50)1 (satu) bundel Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, back Up Data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa ;-----
- 51)2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa ;-----
- 52)1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa ;-----
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sedangkan barang bukti berupa :-----*
- 53)Uang sebesar Rp. 16.156.455,00,- (Enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;-----
- Yang dititipkan oleh Terdakwa II kepada Kejaksaan Negeri Marisa, dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti ;-----*

8. Menetapkan Terdakwa II SUHARTO NOE untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

3. Akta pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Marisa kepada Terdakwa I **BAMBANG HERMANTO DJAFAR**, Nomor : 244/Akta.Pid/2012/PN.Gtlo, tanggal 28 Februari 2012 ;-----

4. Akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.MARISA, tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat oleh **SUNARDI JUSUF** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO NOE dan Penuntut Umum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 Februari 2012, Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.MRS ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II masing-masing bertanggal 21 Februari 2012, Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.MRS dan kepada Terdakwa I bertanggal 28 Februari 2012 Nomor : 246/Pid/2012/PN.Gtlo ;-----

6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal 09 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 Maret 2012 ;-----

7. Akta ---

7. Akta pemberitahuan/penyerahan memori banding kepada Terdakwa II SUHARTO NOE pada tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.MRS ;-----

8. Surat permintaan Bantuan Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR pada tanggal 28 Maret 2012 Nomor : W20-U4/150/HK.01/III/2012 ;-----

9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 28 Maret 2012, Nomor : W20-U4/148/HK.01/III/2012 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan Surat Dakwaan, tanggal 20 Mei 2011 No.Reg.Perkara :PDS-03/MRS/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair :-----

Bahwa Terdakwa I **BAMBANG HERMANTO DJAFAR** selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersama-sama dengan Terdakwa II **SOEHARTO NOE** selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Terdakwa I **BAMBANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO DJAFAR untuk melaksanakan pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Jl. Blok Plan Perkantoran Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor : 1.08.01.01.24.05.5.2

pada ---

pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato untuk program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kegiatannya dianggarkan dalam belanja modal dengan uraian penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian bertindak atas nama pelaksana proyek penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa tersebut yaitu CV. Cahaya Kartini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu M. Bustan Hardy, SH, dan Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama, Pd., dengan nilai kontrak sebesar Rp. 349.958.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut : -----

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	19.219.616,64
2.	Pekerjaan Struktur	240.785.149,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pekerjaan Finishing	58.139.634,71
4.	PPN 10%	31.814.440,08
	Total	349.958.840,89
	Dibulatkan	349.958.000,00

Bahwa dalam Pasal 2 Kontrak Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, CV. Cahaya Kartini sebagai pihak kedua yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR memberikan kuasanya dengan surat kuasa tanggal 3 September 2008 kepada Terdakwa II SUHARTO NOE sebagai pelaksana proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa memiliki tugas dan kewajiban sebagai pihak kedua **untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa menyangkut fisik pekerjaan sampai selesai.** Kemudian berdasarkan

Surat ---

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, M. Bustan Hardy, SH., selaku PPTK memerintahkan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dalam jabatannya sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini untuk melaksanakan Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa dan lalu dibuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : 07/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 oleh PPTK kepada Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak. Kemudian Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR mengajukan permohonan terminj uang muka 30% kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah diketahui PPTK dengan Surat Nomor : 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 30% Keuangan, 0% Fisik sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Atas dasar tersebut, kemudian Kepala BLHTK (selaku PA/KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 051/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pembayaran terminj 30% Keuangan, 0%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kepada Direktur CV. Cahaya Kartini. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5638/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran uang muka 30% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor : 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini ;-----

Bahwa setelah Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menerima dana pencairan tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 92.894.000,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II SUHARTO NOE guna titipan uang muka 30% proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato TA 2008 pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa ---

Marisa milik dari pelaksana proyek atas nama SUHARTO NOE dan kemudian oleh Terdakwa II SUHARTO NOE uang tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa ;-----

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 PPTK M. Bustan Hardi, SH diganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato No. 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 ; -----

Setelah itu, pada tanggal 30 Nopember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. CAHAYA KARTINI yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke V (Kelima) periode tanggal 24 Nopember 2008 s.d 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 yang menyatakan bahwa Presentase Penyelesaian Pekerjaan mencapai 70,79 % (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan persen). Berdasarkan kemajuan fisik tersebut, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini pada tanggal 1 Desember 2008 mengajukan Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Nomor : 21/CV.CK/XII/2008 kepada PPTK Mirwansyah Kasim, kemudian PPTK membuat Undangan Rapat pembahasan Addendum Kontrak kepada Kontraktor CV. Cahaya Kartini, panitia peneliti kontrak dan Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Nomor : 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. Pada tanggal 4 Desember 2008 ditandatangani Addendum Kontrak Nomor : 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perubahan uraian pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ditandatangani oleh Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan diketahui KPA yaitu Nasir Ahmad, A.Ma.Pd. Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, di atas PPTK yaitu Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kepada Direktur CV. Cahaya

Kartini ---

Kartini dengan Surat Teguran I Nomor : 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 agar Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak ;-----

Bahwa Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Nomor : 18/CV.CK/MRS/XII/2008 mengajukan permohonan terminj 60% Keuangan 70% Fisik kepada PPTK pada tanggal 4 Desember 2008, kemudian Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah dengan mengetahui PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dengan Surat Nomor : 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 60% Keuangan 70% Fisik sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor : 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 untuk pembayaran terminj 60% sebesar Rp. 93.114.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Kemudian atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 087/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran kepada CV. Cahaya kartini. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor : 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran 60% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor : 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini ;-----

Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang
sejumlah ---

sejumlah Rp. 92.904.000,- (Sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II SUHARTO NOE untuk pelaksanaan pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa ;-----

Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. CAHAYA KARTINI yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke VI (ke enam) periode 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 yang menyatakan penyelesaian pekerjaan mencapai Rp. 79,96% (Tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen). Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, PPTK Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kedua kepada Direktur CV. Cahaya Kartini, dengan Surat Teguran II Nomor : 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 agar Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kontrak. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini mengajukan Permohonan Provisional Hand Over (PHO) kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim karena para Terdakwa menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Atas permohonan tersebut, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim membuat Surat Permintaan Pemeriksaan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemeriksa Akhir Pekerjaan yaitu Tim Provisional Hand Over (PHO) dengan Surat Nomor : 98/Proy-BLHTK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2010 Tim PHO yang diketuai Irianty S. Latif melakukan pemeriksaan akhir keadaan fisik bangunan dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor : 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan yang terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak serta secara kasat mata pekerjaan selesai ;-----

Bahwa Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Irianty S. Latif, S.Pd, dan empat orang anggotanya yaitu Jefry Mantik, A,Md; Muslimin Nento S.Hi; Bun Pikoli; pengawas, dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan ---

Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor : 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 panitia pemeriksa akhir pekerjaan (Tim PHO) berkesimpulan seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat, dengan demikian pihak pelaksana berhak untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Pihak pelaksana wajib untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan, untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan Daftar Perbaikan Pekerjaan Kegiatan Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato dengan Pelaksana CV. Cahaya Kartini dari Tim PHO dinyatakan bahwa :-----

- Jenis Pekerjaan : Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi : Kecamatan Marisa ;-----
- Kondisi Pekerjaan : Baik ;-----
- Saran Perbaikan Pekerjaan : Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;-----

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PHO dinyatakan Hasil Pemeriksaan Panitia di Lapangan dan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) yang menyatakan bahwa “*Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat*”; akan tetapi dalam **Daftar Perbaikan Pekerjaan** dinyatakan bahwa kondisi pekerjaan “*baik*” akan tetapi dalam Saran Perbaikan Pekerjaan tertulis “*Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008*”. ;-----

Selain itu, dalam Laporan Mingguan ke VII (ke tujuh) periode 8 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. CAHAYA KARTINI yaitu Agus Tuli, juga **menunjukkan**

Bahwa ---

bahwa pekerjaan belum selesai 100% di mana dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa persentase penyelesaian pekerjaan **baru mencapai 90,07%** (**sembilan puluh koma tujuh persen**). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR mengajukan kepada PPTK Mirwansyah Kasim mengenai perpanjangan waktu pekerjaan, namun Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR tidak menyebutkan secara spesifik alasan perpanjangan waktu tersebut dan disetujui oleh PPTK yaitu Mirwansyah Kasim sehingga dibuat Addendum Kontrak Nomor : 05.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 antara PPTK Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersepakat mengubah jangka waktu hingga menjadi tanggal 30 Desember 2008. Kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERMANTO DJAFAR pada tanggal 23 Desember 2008 membuat surat pernyataan yang berisi kesediannya menyelesaikan pekerjaan Penataan RTH Kejaksaan tersebut sampai dengan 30 Desember 2008, dan apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 pekerjaan tersebut belum selesai, maka segala konsekwensi hukum yang akan terjadi nanti akan menjadi tanggungjawab perusahaannya. Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik 100% No : /BAP/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, kemudian Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR melalui Surat Nomor : 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 mengajukan permohonan pencairan terminj 95% Keuangan 100% Fisik kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim. Setelah itu, Mirwansyah Kasim selaku PPTK dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan mengetahui KPA menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 032/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% Fisik sebesar Rp. 99.956.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dikenakan potongan-potongan berupa PPN, PPH, Galian C, IMB dan Leges Badan sebesar Rp. 22.529.229,- (Dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan). Kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu Rusli Abdullah mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 diketahui PPTK Mirwansyah Kasim kepada Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 122.485.300,- (Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan

dibuatkan ---

dibuatkan Kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor : 120/LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008. Selanjutnya Kepala Badan BLHTK Junus Abdullah, S.Sos menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp. 122.485.300,- (Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar 122.485.300,- (Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor : 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 99.700.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SUHARTO NOE untuk penyelesaian pekerjaan 100% Fisik penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa. Bahwa dengan demikian, keuangan telah dicairkan tiga kali yaitu sebesar **Rp. 332.460.100,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah)** dari nilai Kontrak sebesar Rp. 349.958.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga tersisa dana sebesar Rp. 5% guna pemeliharaan yaitu sebesar Rp. 17.497.700,- (Tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada CV. Cahaya Kartini yang belum dicairkan ;-----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kondisi Obyektif Pekerjaan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009 pada Mutual Check (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, adapun pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan SubStruktur Lantai Kerja ;-----

1. Timbunan tanah untuk Laveling t 170 cm ;-----
2. Cor Beton Lantai Kerja t 7 cm Camp 1:3:5 ;-----

B. Balok ;-----

1. Tangga ;-----

C. Pekerjaan Dinding ;-----

1. Plester ---

1. Plester Camp 1:5 ;-----
2. Acian Dinding ;-----
3. Cat tembok luar setara catilac ;-----

Sementara itu, pekerjaan **Biaya Pasang Raling Stainlesssteel** tidak dilaksanakan atau dikerjakan sama sekali. Bahwa dengan demikian pekerjaan proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA 2008 tergambar secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh para Terdakwa, namun dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, sehingga uang keuangan dapat dicairkan 95% oleh para Terdakwa dari nilai kontrak ;-----

Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

1. Pasal 36 (1) menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan” ;-----

2. Lampiran BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (4) yang menyatakan “Penyedia barang / jasa Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak” ;-----

Dan bertentangan dengan Kontrak Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 :-----

1. Pasal 2 menyatakan Pihak Pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa ;-----

2. Pasal 7 menyatakan Pihak Kedua Wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai 100% dan dapat diterima baik oleh Pengguna Barang dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita ---

dan Berita Acara Penerimaan Barang ;-----

Namun, para Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dalam kontrak ;-----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dirugikan sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.156.455,00 (Enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA. 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-483/PW.18/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dengan hasil rincian pekerjaan yang tidak selesai sebagai berikut : -----

1. Timbunan Tanah untuk Leveling t =170 cm :	Rp. 8.494.089,53.
2. Cor Beton Lantai Kerja :	Rp. 3.615.965,55.
3. Tangga :	Rp. 4.827.481,32.
4. Plesteran Camp 1:5 :	Rp. 3.103.276,05.
5. Acian Dinding :	Rp. 413.511,21.
6. Cat Tembok Luar Setara Catilac :	Rp. 901.307,71.
7. <u>Biaya Pasang Ealing Stainlesssteel</u> :	<u>Rp. 10.710.000,00.</u>
Total :	Rp. 32.065.631,37.
Pajak (PPN) 10% :	Rp. 3.206.563,14.
Total :	Rp. 35.272.194,50.
Total (dibulatkan) :	Rp. 35.270.000,00
Dikurangi sisa pembayaran 5% dari nilai	
kontrak kepada Rekanan yang tidak dicairkan. :	Rp. -17.497.900,00
Jumlah Kerugian (termasuk pajak) :	Rp. 17.772.100,00.
PPN yang diperhitungkan :	Rp. -1.615.645,00.
Jumlah Kerugian :	Rp. 16.156.455,00

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE sejumlah Rp. 16.156.455,00 (Enam belas juta seratus lima puluh ---
puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :-----

Bahwa Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dan Terdakwa II SOEHARTO NOE selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR untuk melaksanakan pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada awalnya dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor : 1.08.01.01.24.05.5.2 pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato untuk program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kegiatannya dianggarkan dalam belanja modal dengan uraian penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian bertindak atas nama pelaksana proyek penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa tersebut yaitu CV. Cahaya Kartini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu M. Bustan Hardy, SH, dan Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I BAMBANG ---

BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama, Pd., dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp. 349.958.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung dari tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut : -----

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	19.219.616,64
2.	Pekerjaan Struktur	240.785.149,46
3.	Pekerjaan Finishing	58.139.634,71
4.	PPN 10%	31.814.440,08
	Total Dibulatkan	349.958.840,89 349.958.000,00

Bahwa dalam Pasal 2 Kontrak Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, CV. Cahaya Kartini sebagai pihak kedua yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR memberikan kuasanya dengan surat kuasa tanggal 3 September 2008 kepada Terdakwa II SUHARTO NOE sebagai pelaksana proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa memiliki tugas dan kewajiban sebagai pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa menyangkut fisik pekerjaan sampai selesai. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, M. Bustan Hardy, SH., selaku PPTK memerintakan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dalam jabatannya sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini untuk melaksanakan Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa dan lalu dibuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : 07/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 oleh PPTK kepada Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ;-----

Bahwa dalam Pasal 7 Kontrak tersebut Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR, selaku Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut

Pihak...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kedua wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Barang dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang ;-----
- Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian atau keseluruhan barang dipesan, selain force majeure, maka Pihak Kedua dikenai denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1^{0/00} (satu permil) dari besarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 hari kalender ;-----

Selain itu dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 Bab II Huruf C ke-2 huruf A angka 11 point 4 dan 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa tugas kedudukan seorang penyita barang dan jasa yang dalam Proyek Penataan Rang Terbuka Kejaksaan Marisa adalah Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE memiliki kewajiban :-----

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;-----
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. -----

Kemudian terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR mengajukan permohonan terminj uang muka 30% kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah diketahui PPTK dengan Surat Nomor : 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 30% Keuangan, 0% Fisik sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Atas dasar tersebut, kemudian Kepala BLHTK (selaku PA/KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 051/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pembayaran terminj 30% Keuangan, 0% Fisik sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus

rupiah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Direktur CV. Cahaya Kartini. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5638/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran uang muka 30% kepada CV.Cahaya Kartini sebesar 104.987.400,- (Seratus empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor : 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini ;-----

Bahwa setelah Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menerima dana pencairan tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 92.894.000,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II SUHARTO NOE guna titipan uang muka 30% proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato TA 2008 pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa milik dari pelaksana proyek atas nama SUHARTO NOE dan kemudian oleh Terdakwa II SUHARTO NOE uang tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa ;-----

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 PPTK M. Bustan Hardi, SH diganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato No. 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 ; -----

Setelah itu, pada tanggal 30 Nopember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. CAHAYA KARTINI yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke V (Kelima) periode tanggal 24 Nopember 2008 s.d 30 Nopember 2008 yang menyatakan bahwa Presentase Penyelesaian Pekerjaan mencapai 70,79 % (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan persen). Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemajuan...

kemajuan fisik tersebut, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini pada tanggal 1 Desember 2008 mengajukan Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Nomor : 21/CV.CK/XII/2008 kepada PPTK Mirwansyah Kasim, kemudian PPTK membuat Undangan Rapat pembahasan Addendum Kontrak kepada Kontraktor CV. Cahaya Kartini, panitia peneliti kontrak dan Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Nomor : 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. Pada tanggal 4 Desember 2008 ditandatangani Addendum Kontrak Nomor : 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perubahan uraian pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ditandatangani oleh Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan diketahui KPA yaitu Nasir Ahmad, A.Ma.Pd. Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, di atas PPTK yaitu Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kepada Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Teguran I Nomor : 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 agar Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak ;-----

Bahwa Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Nomor : 18/CV.CK/MRS/XII/2008 mengajukan permohonan terminj 60% Keuangan 70% Fisik kepada PPTK pada tanggal 4 Desember 2008, kemudian Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah dengan mengetahui PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dengan Surat Nomor : 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran terminj 60% Keuangan 70% Fisik sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Terminj Nomor : 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 untuk pembayaran terminj 60%

sebesar...

sebesar Rp. 93.114.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Kemudian atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 087/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran kepada CV. Cahaya kartini. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor : 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran 60% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp. 104.987.400,- (Seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor : 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini ;-----

Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sejumlah Rp. 92.904.000,- (Sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II SUHARTO NOE untuk pelaksanaan pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa ;-----

Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. CAHAYA KARTINI yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan bulanan Minggu ke VI (ke enam) periode 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 yang menyatakan penyelesaian pekerjaan mencapai Rp. 79,96% (Tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen). Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, PPTK Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kedua kepada Direktur CV. Cahaya Kartini, dengan Surat Teguran II Nomor : 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini mengajukan...

mengajukan Permohonan Provisional Hand Over (PHO) kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim karena para Terdakwa menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Atas permohonan tersebut, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim membuat Surat Permintaan Pemeriksaan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemeriksa Akhir Pekerjaan yaitu Tim Provisional Hand Over (PHO) dengan Surat Nomor : 98/Proy-BLHTK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2010 Tim PHO yang diketuai Irianty S. Latif melakukan pemeriksaan akhir keadaan fisik bangunan dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor : 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan yang terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak serta secara kasat mata pekerjaan selesai ;-----

Bahwa Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Irianty S. Latif, S.Pd, dan empat orang anggotanya yaitu Jefry Mantik, A,Md; Muslimin Nento S.Hi; Bun Pikoli; pengawas, dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor : 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 panitia pemeriksa akhir pekerjaan (Tim PHO) berkesimpulan seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat, dengan demikian pihak pelaksana berhak untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Pihak pelaksana wajib untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan, untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan Daftar Perbaikan Pekerjaan Kegiatan Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato dengan Pelaksana CV. Cahaya Kartini dari Tim PHO dinyatakan bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pekerjaan : Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan ;-----
- Lokasi : Kecamatan Marisa ;-----
- Kondisi Pekerjaan : Baik ;-----

Saran...

- Saran Perbaikan

Pekerjaan : Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;-----

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PHO dinyatakan Hasil Pemeriksaan Panitia di Lapangan dan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) yang menyatakan bahwa “*Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat*”; akan tetapi dalam **Daftar Perbaikan Pekerjaan** dinyatakan bahwa kondisi pekerjaan “*baik*” akan tetapi dalam Saran Perbaikan Pekerjaan tertulis “*Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008*”. ;-----

Selain itu, dalam Laporan Mingguan ke VII (ke tujuh) periode 8 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. CAHAYA KARTINI yaitu Agus Tuli, juga **menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100%** di mana dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa persentase penyelesaian pekerjaan **baru mencapai 90,07% (sembilan puluh koma tujuh persen)**. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR mengajukan kepada PPTK Mirwansyah Kasim mengenai perpanjangan waktu pekerjaan, namun Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR tidak menyebutkan secara spesifik alasan perpanjangan waktu tersebut dan disetujui oleh PPTK yaitu Mirwansyah Kasim sehingga dibuat Addendum Kontrak Nomor : 05.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 antara PPTK Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersepakat mengubah jangka waktu hingga menjadi tanggal 30 Desember 2008. Kemudian Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR pada tanggal 23 Desember 2008 membuat surat pernyataan yang berisi kesediannya menyelesaikan pekerjaan Penataan RTH

Kejaksaan...

Kejaksaan tersebut sampai dengan 30 Desember 2008, dan apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 pekerjaan tersebut belum selesai, maka segala konsekwensi hukum yang akan terjadi nanti akan menjadi tanggungjawab perusahaannya. Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik 100% No : /BAP/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, kemudian Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR melalui Surat Nomor : 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 mengajukan permohonan pencairan terminj 95% Keuangan 100% Fisik kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim. Setelah itu, Mirwansyah Kasim selaku PPTK dan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan mengetahui KPA menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 032/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk Terminj 95% Keuangan 100% Fisik sebesar Rp. 99.956.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dikenakan potongan-potongan berupa PPN, PPH, Galian C, IMB dan Leges Badan sebesar Rp. 22.529.229,- (Dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan). Kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu Rusli Abdullah mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 diketahui PPTK Mirwansyah Kasim kepada Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp. 122.485.300,- (Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dibuatkan Kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor : 120/LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008. Selanjutnya Kepala Badan BLHTK Junus Abdullah, S.Sos menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp. 122.485.300,- (Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar 122.485.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor :
01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini ;-----

Pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR

Selaku...

selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp. 99.700.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada
Terdakwa II SUHARTO NOE untuk penyelesaian pekerjaan 100% Fisik
penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa. Bahwa dengan demikian, keuangan
telah dicairkan tiga kali yaitu sebesar **Rp. 332.460.100,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah)** dari nilai Kontrak
sebesar Rp. 349.958.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga tersisa dana sebesar Rp. 5% guna
pemeliharaan yaitu sebesar Rp. 17.497.700,- (Tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada CV.
Cahaya Kartini yang belum dicairkan ;-----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kondisi Obyektif Pekerjaan
Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009
pada Mutual Check (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot
pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, adapun pekerjaan yang tidak selesai
dikerjakan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan SubStruktur Lantai Kerja ;-----

1. Timbunan tanah untuk Laveling t 170 cm ;-----
2. Cor Beton Lantai Kerja t 7 cm Camp 1:3:5 ;-----

B. Balok ;-----

1. Tangga ;-----

C. Pekerjaan Dinding ;-----

1. Plester Camp 1:5 ;-----
2. Acian Dinding ;-----
3. Cat tembok luar setara catilac ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, pekerjaan **Biaya Pasang Raling Stainlesssteel** tidak dilaksanakan atau dikerjakan sama sekali. Bahwa dengan demikian pekerjaan proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA 2008 tergambar secara jelas bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh para Terdakwa, namun dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, sehingga uang keuangan dapat dicairkan 95% oleh para Terdakwa dari nilai kontrak ;-----

Oleh...

Oleh karena itu, para Terdakwa jelas tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (4) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia barang / jasa Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak”. Selain itu, Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR juga telah melakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 Desember 2008 padahal jelas terdapat item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, dan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kewajibannya untuk menyerahkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan kontrak sebagaimana diatur dalam Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan pihak “Penyedia Barang / Jasa Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak” padahal diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak. Kemudian para Terdakwa juga tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak yaitu Pasal 2 Kontrak Nomor : 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, yaitu sebagai pihak kedua, para Terdakwa memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa, akan tetapi justru tidak diselesaikan sebagaimana Kontrak yang telah disepakati. Akan tetapi justru para Terdakwa sebagai penyedia barang / jasa dengan dalih telah menyelesaikan pekerjaannya 100% telah mencairkan keuangan sebesar 95%, padahal nyata-nyata para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang menjadi kewajiban para Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, perbuatan para Terdakwa tersebut jelas menunjukkan bahwa dengan kewenangannya sebagai pihak penyedia barang dan jasa dengan menggunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya tersebut bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan mencairkan dana / keuangan mencapai 95% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 332.460.100,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dengan dalih pekerjaan para Terdakwa telah... telah selesai dilaksanakan 100% sebagaimana dalam kontrak, padahal nyata-nyata diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dirugikan sejumlah **Rp. 16.156.455,00 (Enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)**. Sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA. 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-483/PW.18/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dengan hasil rincian pekerjaan yang tidak selesai sebagai berikut : -----

1. Timbunan Tanah untuk Leveling t=170 cm	:	Rp. 8.494.089,53,- ;-----
2. Cor Beton Lantai Kerja	:	Rp. 3.615.965,55,- ;-----
3. Tangga	:	Rp. 4.827.481,32 ;-----
4. Plesteran Camp 1:5	:	Rp. 3.103.276,05,- ;-----
5. Acian Dinding	:	Rp. 413.511,21,- ;-----
6. Cat Tembok Luar Setara Catilac	:	Rp. 901.307,71,- ;-----
7. Biaya Pasang Ealing Stainlesssteel	:	Rp.10.710.000,00,- ;-----
Total	:	Rp.32.065.631,37,- ;-----
Pajak (PPN) 10%	:	Rp. 3.206.563,14,- ;-----
Total	:	Rp. 35.272.194,50,- ;-----
Total (dibulatkan)	:	Rp. 35.270.000,00 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi sisa pembayaran 5% dari nilai

kontrak kepada Rekanan yang tidak dicairkan. : Rp. -17.497.900,00 ;-----

Jumlah Kerugian (termasuk pajak) : Rp. 17.772.100,00 ;-----

PPN yang diperhitungkan : Rp. -1.615.645,00 ;-----

Jumlah Kerugian : Rp. 16.156.455,00;-----

Bahwa...

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadikan untung Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp. 16.156.455,00 (Enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Surat Tuntutan, tertanggal 21 Desember 2011 No.Reg.Perkara :PDS-03/MRS/02/2011, yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE dari Dakwaan Primair ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan **Subsidiar** ;-----

4. Menjatuhkan...

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan ;-----

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.156.455,00 (Enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR sebesar Rp. 8.078.227,5 (Delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima sen) dan untuk Terdakwa II SUHARTO NOE sebesar Rp. 8.078.227,5 (Delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima sen), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;-----

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Daerah kab. Pohuwato tanggal 5 Pebruari
2008 ;-----

- 2) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a
Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di
Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kab. Pohuwato
Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008 ;-----

3).1 (satu)...

- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Instruksi dari PPTK dan KPA kepada
panita pengadaan barang dan jasa Kab. Pohuwato TA. 2008 Nomor
800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September
2008 ;-----

- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato
Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata ota
Kab. Pohwato Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008.-----

- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 161
Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan
Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO) tahun 2008.---

- 6) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala BLHTK Kab. Pohuwato
No. 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang pembentukan tim
verivikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten
Pohuwato.-----

- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/
KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar Foto Copy dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe.-----

9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008.-----

10) 1 (satu) bundel Foto Copy Addendum Kontrak No. 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.---

11.1 (satu)...

11) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan No. 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.-----

12) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak No. 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 ;-----

13) 1 (satu) bundel Foto Copy Addendum Kontrak No. 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;-----

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan No. 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.-----

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak No. /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) lembar asli surat teguran I No. 08/PPTK/BLHTK-PHWT/
XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.-----
- 17)1 (satu) lembar asli surat teguran II No. 15/PPTK/BLHTK/
BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember
2008.-----
- 18)1 (satu) bundel asli Berita Acara Provisional Hand Over (PHO)
tanggal 15 Desember 2008.-----
- 19)3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar
kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23
Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008.-----
20).1 (satu)...
- 20)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008
untuk Terminj 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.----
- 21)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kab. Pohuwato tanggal
22 Oktober 2008. -----
- 22)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No :
061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.-----
- 23)1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 051/LS/BLHTK/X/2008 Tanggal
22 Oktober
2008.-----
- 24)1 (satu) bundel asli SPP No. 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk
termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008.-----
- 25)1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Rincian uang muka 30% Keuangan
tertanggal 21 Oktober 2008.-----



26) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Terminj 30% tertanggal 21 Oktober 2008.-----

27) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi No. /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.-----

28) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminjn No. /BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008.-----

29) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Terminj 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 05 Desember 2008.-----

30).1 (satu)...

30) 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kab. Pohuwato tanggal 15 Desember 2008.-----

31) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No : 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008.-----

32) 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 087/LS/BLHTK/X/2008 Bulan Desember 2008.-----

33) 1 (satu) bundel asli SPP No. 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% Fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008.-----

34) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35)1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Termijn 60% Nomor 18/
CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.-----

36)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor : /SR/KPA/
BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008.-----

37)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan No. 10/SPP/PPTK/
BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk terminj 60% Keuangan 70% Fisik
tertanggal 4 Desember 2008 yang ditandatangani oleh PPTK
Mirwansyah Kasim.-----

38)2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran Terminjn 60%
Keuangan 70% Fisik No. 11/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008
tertanggal 4 Desember
2008.-----

39)1 (satu) lembar Asli SPPD Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008
untuk Terminj 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Oktober 2008.-

40)1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. 120/LS/BLHTK/XII/2008
tertanggal 30 Desember
2008.-----

41).1 (satu)...
41)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kab. Pohuwato tanpa
tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp. 122.485.300,-----

42)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No :
120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember
2008.-----

43)1 (satu) bundel asli SPP No. 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk
termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Desember 2008.-----

44)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK
Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45)1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% No:20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar.-----

46)1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/ KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.-----

47)1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% Fisik Nomor 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008.-----

48)2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Terminjn 95% Keuangan 100% Fisik No. 32/BAP/ PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008.-----

49)1 (satu) bundel Foto Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.-----

50)1 (satu) bundel Asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, Back Up Data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.-----

52).2 (dua)...

51)2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.-----

52)1 (satu) bundel Asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa.-----

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53)Uang sebesar Rp. 16.156.455,00 (Enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).-----

Dirampas untuk negara sebagai pidana tambahan berupa uang pengganti.-----

7. Menetapkan supaya Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa SUHARTO NOE dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 15 Februari Tahun 2012 dalam perkara *a quo* telah menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan hak Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, maka menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara

cepat...

cepat”, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara khusus Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar yang dinyatakan bebas dalam putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 67 KUHAP tersebut, maka Pengadilan Tinggi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding terhadap Terdakwa II Soeharto Noe saja. Adapun terhadap putusan bebas Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar apabila terdapat upaya hukum keberatan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo*, maka kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara tersebut adalah ada pada kewenangan Mahkamah Agung ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam permohonan bandingnya tidak disertai dengan memori banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang diajukan pada pokoknya mengemukakan bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam putusan Nomor: 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012 dalam perkara atas nama Bambang Hermanto Djafar, dkk. dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa belum sesuai, dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, belum memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera serta dapat memberi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Pohuwato, dan jika tidak dihukum yang setimpal dapat menjadikan percontohan bagi calon pelaku lainnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu : -----

Primair melanggar : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Subsidaair...

Subsidaair melanggar : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan dan alasan penerapan dakwaan yang disusun subsidaritas menjadi dakwaan alternatif, maka terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi menganggap perlu membuat pertimbangan hukum sendiri dengan memperbaiki sekedar mengenai alasan penerapan dakwaan subsidaritas menjadi dakwaan alternatif sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menganggap perlu untuk memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan pembuktian keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan Terdakwa lainnya untuk membuktikan adanya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur: yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut apabila diperhatikan dengan seksama mengenai delik korupsi yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana...

Pidana Korupsi, pada dasarnya mempunyai unsur pokok yang sama dimana unsur esensial dari suatu tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meskipun tidak terdapat kalimat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum akan tetapi perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 tersebut adalah termasuk juga dalam pengertian melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi terhadap dakwaan sebagaimana tersebut di atas dapat dimaknai sebagai dakwaan alternatif, dan apabila dihubungkan dengan Terdakwa I yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini yang memperoleh dana dari APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008 untuk Proyek Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa, dan Terdakwa II yang berkedudukan sebagai Pihak yang diberi Surat Kuasa oleh Terdakwa I untuk melakukan seluruh pekerjaan atas nama CV. Cahaya Kartini yang melaksanakan proyek dari dana APBD tersebut di atas, maka untuk perbuatan Para Terdakwa tersebut khususnya Terdakwa II yang terkait dengan pemeriksaan banding perkara ini dapat diterapkan langsung pada ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil dalam membuktikan pasal dakwaan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut...

tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan pada pembuktian Ad.5. halaman 81 s/d 82 putusan pengadilan tingkat pertama yaitu mengenai pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, maka terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni mengenai peran/andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana. Untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut, masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut, melainkan cukup dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga semua unsur delik dapat terpenuhi secara sempurna perbuatan pidana/delik tersebut dapat dilaksanakan, sehingga oleh karenanya masing-masing pelaku perbuatan pidana tersebut dikualifikasi secara bersama-sama sebagai pelaku pidana/turut serta melakukan perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II adalah pihak yang berperan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa II setelah mendapat kuasa dari Terdakwa I melaksanakan keseluruhan proyek yang terbukti terdapat penyimpangan dan mengakibatkan kerugian negara tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa II sebagai pihak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, ternyata perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa II karena perbuatan Terdakwa II hanya bisa dilakukan dengan adanya peran dari Terdakwa I yang telah memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa II untuk mengerjakan seluruh pekerjaan, dan uangnya masuk rekening perusahaan Terdakwa I CV. Cahaya Kartini meskipun kemudian uang tersebut secara keseluruhan oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I sendiri yang menandatangani kontrak kerja, serta Terdakwa I sendiri yang menandatangani dokumen pencairan uang

tersebut...

tersebut, termasuk juga Terdakwa I mengetahui bahwa pembayaran uang proyek mulai termin I, II dan III adalah langsung ke rekening CV. Cahaya Kartini yang pencairannya dilakukan oleh Terdakwa I sendiri meskipun selanjutnya uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa secara hukum pelaksanaan proyek tersebut adalah di bawah

tanggungjawab CV. Cahaya Kartini yang Direktornya adalah Terdakwa I dan tanggungjawab tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan pada ayat (3) bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, serta disebutkan pula di ayat (4) bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis" ;-----

Menimbang, bahwa dalam kontrak kerja secara tegas tercantum CV. Cahaya Kartini sebagai pemenang proyek tersebut, sementara pelaksanaannya oleh Terdakwa I dialihkan dengan Surat Kuasa kepada Terdakwa II yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa spesialis, maka pengalihan tanggungjawab yang demikian tidak dibenarkan secara hukum. Dari uraian fakta yang demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam berkas perkara ini antara Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara bersama-sama melakukan pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa di Sudut Bundaran Blok Plan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008, yang dikerjakan secara menyimpang dari ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga pekerjaan fisik dalam proyek tersebut mengalami penyimpangan, tidak selesai atau masih terdapat beberapa item pekerjaan yang memang belum dikerjakan, dan berdasarkan temuan BPKP negara mengalami kerugian sebesar Rp. 16.156.455,- (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur: "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" telah terbukti secara sah...

sah dan meyakinkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa II dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II harus dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya Terdakwa II harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menurut pendapat Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan karena tindak pidana ini merupakan musuh bersama Bangsa Indonesia yang harus diberantas, sehingga adil apabila Terdakwa II dijatuhi dengan pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak saja bermaksud untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga dimaksudkan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi akhir-akhir ini semakin meningkat sehingga dapat membahayakan dan merusak sendi-sendi perekonomian negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II haruslah setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa II ;-----

Hal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa II sebagai penerima kuasa untuk melaksanakan proyek tersebut bertentangan dengan hukum, banyak melakukan penyimpangan sehingga akhirnya sangat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat banyak dan bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa II sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam putusan Nomor: 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan alasan penerapan dakwaan subsidaritas menjadi dakwaan alternatif dan memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan pembuktian keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan Terdakwa lainnya untuk membuktikan adanya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur: yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, serta memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam Putusan Nomor: 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012 sekedar mengenai pertimbangan dan alasan penerapan surat dakwaan, pertimbangan pembuktian keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, dan pidana yang dijatuhkan khusus kepada Terdakwa II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa II SUHARTO NOE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**
“;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SUHARTO NOE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II SUHARTO NOE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.156.455,- (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II SUHARTO NOE tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa II dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II SUHARTO NOE tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa II SUHARTO NOE akan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

- Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008;

1.1 (satu)...

- 2) (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008;-----
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Instruksi dari PPTK dan KPA kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008 Nomor 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008;-----
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 23 Nopember 2008;-----
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO) tahun 2008;-----
- 6) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato;-----
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KONTRAK//BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar foto copy dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe;-----
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Addendum Kontrak Nomor 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;-----
11)...
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;-----
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;-----
- 13) 1 (satu) bundel foto copy Addendum Kontrak Nomor 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;-----
- 14) 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak No. /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;-----
- 16) 1 (satu) lembar asli surat teguran I No. 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;-----
- 17) 1 (satu) lembar asli surat teguran II No. 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008;-----
- 18) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 15 Desember 2008;-----
- 19) 3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Soeharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008;----
- 20) 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008;-----
- 22)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No: 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;-----
- 23)1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 051/LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;-----
- 24)1 (satu) bundel asli SPP No. 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;-----
21)...
- 25)1 (satu) lembar foto copy Daftar Rincian uang muka 30% Keuangan tertanggal 21 Oktober 2008;-----
- 26)1 (satu) lembar foto copy Permohonan Termijn 30% tertanggal 21 Oktober 2008;-----
- 27)1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi No. /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;-----
- 28)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Termijn No. /BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;-
- 29)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 05 Desember 2008;-----
- 30)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008;-----
- 31)1 (satu) lembar asli Surat Perintah membayar (SPM) Langsung No: 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008;-----
- 32)1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 087/LS/BLHTK/X/2008 Bulan Desember 2008;-----
- 33)1 (satu) bundel asli SPP No. 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% Fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008;----
- 34)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008;---
- 35)1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Termijn 60% Nomor 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;-----
- 37)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan No. 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim;-----
- 38)2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Termijn 60% Keuangan 70% Fisik No. 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008;-----
- 39)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Oktober 2008...
- 2008;-----
- 40)1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008;-----
- 41)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp. 122.485.300,-----
- 42)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung No: 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;-----
- 43)1 (satu) bundel asli SPP No. 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Desember 2008;--
- 44)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008;-----
- 45)1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar;-----
- 46)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor /SR/KPA/BLHTK.PHWT/X/2008 tanggal 30 Desember 2008;-----
- 47)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan UNTUK 95% Keuangan 100% Fisik No. 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48)2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termijn 95%
Keuangan 100% Fisik No. 32/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008
tertanggal 30 Oktober 2008;-----

49)1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) Pekerjaan penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan
Marisa;-----

50)1 (satu) bundel asli laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan
Fisik, Back Up data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan penataan
Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;-----

51)2 (dua) lembar foto copy Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan
Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;-----

52) 1 (satu) bundel asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Penataan Ruang
Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;-----

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato ;-----

53)...

53)Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 16.156.455,-
(enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima
puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada
Kejaksaan Negeri Marisa, dirampas untuk negara diperhitungkan
sebagai uang pengganti;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II SUHARTO NOE
dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo,
pada hari Selasa, tanggal **01 MEI 2012**, oleh: **MURNIATI IDASARI,**
SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **ANSORI,**
SH.,MH. (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi masing-masing

sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal **03 Mei 2012** oleh Majelis Hakim tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **POEDJI RAHARDJO, SH** sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa
maupun Terdakwa II ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD
KUSNOTO, SH

TTD
ANSORI, SH.,MH

HAKIM KETUA

TTD
MURNIATI IDASARI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD
POEDJI RAHARDJO, SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003